



**P U T U S A N**

Nomor 1187/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PUTRA.  
Tempat lahir : Teluk Nibung;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Agustus 1987;;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan III Kel. Perjuangan, Kec.Teluk Nibung, Kota Madya Tanjung Balai atau Dusun II, Desa Sijai-jawi, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/165/IV/2018/Narkob;

Perpanjangan Penangkapan tanggal 12 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Nomor: SPP-Kap/167/IV/2018/Narkota;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Nopember 2018 Sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Desember 2018 Sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Tekad Kawi, S.H., dan Suratno, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Tekad Kawi, SH & Associates yang beralamat di Jln. Imam Bonjol No. 219 Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 411/PSK-KUM/2018 tanggal 31 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 18 Desember 2018 Nomor 1187/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2018 Nomor 1187/Pid.Sus/2018/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 897/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Agustus 2018 No.Reg.Perk : PDM- 311/KISAR/Euh.2/08/2018 terhadap Para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa PUTRA pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Dusun II, Desa Sentang Sawah, Kec. Sei Dadap, Kab.Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan *permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Polisi SatNarkoba Polres Asahan yakni saksi HERU ERMANSYAH dan saksi EKO PRAYOGI setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Tanjung Balia Utara diduga sering terjadi tindak pidana narkotika maka para Polisi SatNarkoba melakukan pengintaian dan penyelidikan, lalu para Polisi SatNarkoba melihat dan mengamati terdakwa FATLI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) yang ciri-ciri fisiknya mirip dengan laporan masyarakat lalu para Polisi SatNarkoba segera mengikuti terdakwa FATLI SIMANJUNTAK saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam dengan NOPOL BK 7411 DA, kemudian sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Dusun II, Desa Sentang Sawah para Polisi SatNarkoba berupaya melakukan penghadangan tetapi terdakwa FATLI SIMANJUNTAK bergegas melarikan diri sehingga mobil tersebut masuk ke dalam parit lalu para Polisi SatNarkoba segera menyergap terdakwa FATLI SIMANJUNTAK kemudian mendapati 2 (dua) plastik klip yang diduga bersikan narkotika jenis sabu terletak pada pedal gas di dalam mobil tersebut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh Polisi terdakwa FATLI SIMANJUNTAK mengakui mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara terdakwa FATLI SIMANJUNTAK mendatangi terdakwa bertempat di Jl. Pukat, Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kab. Asahan kemudian mengambil sabu seberat 15 gram (lima belas gram) miliknya yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa untuk dijualkan, sebagaimana 2 (dua) plastik klip yang diduga bersikan narkotika jenis sabu yang diamankan Polisi dari terdakwa FATLI SIMANJUNTAK merupakan sisa sabu yang belum terjual dari jumlah awal sabu seberat 15 gram (lima belas gram), sementara yang lainnya telah laku dijualkan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Polisi SatNarkoba segera melakukan pengembangan lalu berhasil menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sekitar pinggir jalan Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kab. Asahan, selanjutnya saat diinterogasi oleh Polisi terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali membantu terdakwa FATLI SIMANJUNTAK menjualkan sabu, sebagaimana

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali terdakwa FATLI SIMANJUNTAK meminta terdakwa menjualkan sabu seberat 40 gram (empat puluh gram) pada sekitar bulan Maret 2018, adapun transaksi penyerahan narkoba sabu tersebut dilakukan di daerah Teluk Nibung, yang mana dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya yang kedua kali terdakwa FATLI SIMANJUNTAK meminta terdakwa menjualkan sabu seberat 40 gram (empat puluh gram) pada sekitar bulan April 2018. Adapun transaksi penyerahan narkoba sabu tersebut dilakukan di rumah terdakwa bertempat di Dusun II Desa Sijawijawi, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan, yang mana terdakwa telah berhasil menjualkan sabu seberat 25 gram (dua puluh lima gram), yang mana dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 152/IL.10089/2018 dari PT. PEGADAIAN tanggal 9 April 2018 menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 0.48 gram (nol koma empat puluh delapan gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 4673/NNF/2018 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 26 April 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut, terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2018/PT MDN



Bahwa terdakwaPUTRApada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018,bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Dusun II, Desa Sentang Sawah, Kec. Sei Dadap, Kab.Asahanatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran,melakukan *permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang* dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Polisi SatNarkoba Polres Asahan yakni saksi HERU ERMANSYAH dan saksi EKO PRAYOGI setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Tanjung Balia Utara diduga sering terjadi tindak pidana narkoba maka para Polisi SatNarkoba melakukan pengintaian dan penyelidikan, lalu para Polisi SatNarkoba melihat dan mengamati terdakwa FATLI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) yang ciri-ciri fisiknya mirip dengan laporan masyarakat lalu para Polisi SatNarkoba segera mengikuti terdakwa FATLI SIMANJUNTAK saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna hitam dengan NOPOL BK 7411 DA, kemudian sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Dusun II, Desa Sentang Sawah para Polisi SatNarkoba berupaya melakukan penghadangan tetapi terdakwa FATLI SIMANJUNTAK bergegas melarikan diri sehingga mobil tersebut masuk ke dalam parit lalu para Polisi SatNarkoba segera menyergap terdakwa FATLI SIMANJUNTAK kemudian mendapati 2 (dua) plastik klip yang diduga bersikan narkoba jenis sabu terletak pada pedal gas di dalam mobil tersebut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh Polisi terdakwa FATLI SIMANJUNTAK mengakui mendapatkan sabu tersebut dari terdakwapada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB, dengan cara terdakwa FATLI SIMANJUNTAK mendatangi terdakwa bertempat di Jl. Pukat, Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kab. Asahan kemudian mengambil sabu seberat 15 gram (lima belas gram) miliknya yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa selanjutnya Polisi SatNarkoba segera melakukan pengembangan lalu berhasil menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sekitar pinggir jalan Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kab. Asahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 152/IL.10089/2018 dari PT. PEGADAIAN tanggal 9 April 2018 menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 0.48 gram (nol koma empat puluh delapan gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 4673/NNF/2018 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 26 April 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan tersebut, terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa PUTRA pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di sekitar pinggir jalan Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah Polisi SatNarkoba Polres Asahan yakni saksi HERU ERMANSYAH dan saksi EKO PRAYOGI melakukan penangkapan terhadap terdakwa FATLI SIMANJUNTAK (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Dusun II, Desa Sentang Sawah, Kec. Sei Dadap, Kab. Asahan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika maka Polisi SatNarkoba segera melakukan pengembangan lalu berhasil

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat berada sekitar pinggir jalan Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kab. Asahan

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh Polisi terdakwa mengakui terakhir kali menggunakan sabu 3 (tiga) hari sebelum tertangkap bertempat di dalam kamar rumah terdakwa dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang telah di modifikasi dari dalam lemari pakaian kemudian memasukkan butiran kristal sabu ke dalam kaca pireks dengan menggunakan sebuah pipet plastik yang berbentuk skop lalu membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan mancis kemudian menghirup asap yang keluar dari pipet yang berada di bong tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 4408/NNF/2018 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 16 April 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga) puluh ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka a. n PUTRA adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tunutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Nopember 2018 No. Reg. Perk : PDM-311/KISAR/Euh.2/08/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bkan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PUTRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selam Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintha agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 897/Pid.Sus/2018/PN.Kis. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 170/Akta.Pid/2018/PN.Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2018, Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 897/Pid.Sus/2018/PN.Kis.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2018 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 6 Juni 2018 Nomor W2-U11/3281/HN.01.10/XII/2018 dan Nomor U11/3280/HN.01.10/XII/2018 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Nopember 2018, Nomor 897/Pid.Sus/2018/PN.Kis. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 897/Pid.Sus/2018/PN.Kis, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 897/Pid.Sus/2018/PN Kis;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh kami: H. Ali Nafiah Dalimunthe,SH.MM.MH., sebagai Ketua Sidang, Ahmad Sukandar,SH.,MH., dan Nur Hakim,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Pasti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ttd.-

ttd.-

Ahmad Sukandar,SH.,MH.

H. Ali Nafiah Dalimunthe SH.MM.MH.

ttd.-

Nur Hakim, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.-

P a s t i, S.H.